



P U T U S A N

Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang dalam gedung yang telah ditentukan untuk itu, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT -----

Perempuan, Umur 31 tahun, Lahir di Tulikup, tanggal 10 Pebruari 1986, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, Beralamat di Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n

TERGUGAT -----

Laki-laki, Umur 36 tahun, Lahir di Sakti, tanggal 2 Juni 1981, Agama Hindu, Pekerjaan POLRI, Beralamat di Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Januari 2018, Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali/ Agama Hindu pada tanggal 19 Januari 2007 di Banjar Penida, Dusun Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu Jro Mangku Dangil, serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas , Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung,

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 3 /Pdt.G/2018/PN Srp



sesuai pula dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 103//KW.NP/Capil/07 tanggal 14 Mei 2011;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dikaruniai pula 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Gianyar pada tanggal 15 Nopember 2007 dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Desa Sakti tanggal 26 Maret 2010;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan tersebut sangatlah rukun dan berbahagia, dimana perkawinan ini terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai, namun setelah melahirkan anak pertama perkawinan tersebut, mulailah terjadi percekocan, dan percekocan tersebut terus menerus terjadi tanpa ada alasan yang jelas dan pasti oleh Tergugat meskipun Penggugat sadari karena ada tugas;
4. Bahwa percekocan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus terjadi dari setelah lahir anak pertama dan kedua sampai sekarang, hal ini dipicu oleh ulah Tergugat tentang masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah diberi nafkah oleh Penggugat dan rasa kasih sayang baik lahir maupun batin yang didapat dari Penggugat sehingga Penggugat merasa diremehkan serta Tergugat ingin kehendaknya selalu dituruti yang membuat jadi muncul permasalahan;
5. Bahwa disamping permasalahan seperti diatas ada pula paktor lain yang membuat Penggugat merasa kesal karena Tergugat sudah selisih paham dan tidak pernah mendengar apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang suami dimana ada kalanya ketika Penggugat merasa payah malah Tergugat tidak pernah menghiraukan permintaan Penggugat yang Penggugat tidak ketahui sebab akibatnya, karena setiap Penggugat bertanya tentang hal itu malah Tergugat selalu menghindar ;
6. Bahwa dari permasalahan yang demikian Penggugat menasehati Tergugat agar bersabar, bahkan Penggugat masih ingin berharap untuk salin memperbaiki permasalahan itu, namun Tergugat tetap pada pendiriannya , sehingga menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat berjalan tidak harmonis ;
7. Bahwa yang menjadi factor penyebab terjadinya pertengkaran ini karena, baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga yang seutuhnya seperti yang Penggugat idamkan sesuai dengan perintah undang-undang ;
8. Bahwa Puncak pertengkaran atau Percekocan terjadi pada dari sejak lahir anak pertama sampai anak kedua, hal ini dipicu karena adanya

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Srp



ketidaksabaran dalam rumah tangga, sehingga menjadi kewajiban Penggugat untuk membicarakan kebenarannya, namun Tergugat tidak pernah menanggapi, sehingga menyebabkan terjadi percekocokan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang ;

9. Bahwa oleh karena untuk rukun kembali berumah tangga sudah tidak mungkin lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun bathin, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum tentang Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka persoalan ini Penggugat ajukan ke hadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarang guna memperoleh penyelesaian ;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang terurai secara rinci di atas, jelaslah bahwa alasan hukum Penggugat untuk mengajukan tuntutan tentang Putusnya perkawinan karena Perceraian ;

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk memanggil serta memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan secara sah secara adat Bali/ Agama Hindu pada tanggal 19 Januari 2007 di Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu Jro Mangku Dangil, serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 103//KW.NP/Capil/07 tanggal 14 Mei 2011, adalah sah;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai Putusan Pengadilan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan Akte Perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon supaya :

Dalam peradilan yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Srp, Tanggal 17 Januari 2018, sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, namun Tergugat mengirimkan Surat Pernyataan tertanggal 23 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak bisa hadir di persidangan karena tugas dan menerima segala keputusan Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyatakan tidak akan menghadiri persidangan dan menerima segala putusan Hakim maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perbaikan dan atau perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5105015002860003 atas nama TERGUGAT;
2. Bukti P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 03/KW.NP/Capil/07, Tanggal 14 Mei 2007 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT;
3. Bukti P-3 berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5105011807070508, Tanggal 29 Pebruari 2012;
4. Bukti P-4 berupa Foto copy Surat Pernyataan Bercerai antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah nazegelekan, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah, kecuali bukti P-3 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

1. ANAK AGUNG GEDE PARASARA
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 19 Januari 2007 di Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa setelah perkawinan/nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jimbaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa saksi sempat tinggal dengan Penggugat dan Tergugat di Jimbaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar adu mulut;
- Bahwa salah satu penyebab pertengkaran adalah permasalahan ekonomi di mana Penggugat merasa Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, di mana Penggugat kembali tinggal dengan orang tuanya di Negara sedangkan Tergugat setahu saksi tinggal di Nusa Penida;
- Bahwa menurut cerita ibu saksi kepada saksi, baik Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah, di mana secara adat keluarga besar Tergugat dan Tergugat sendiri sudah mengembalikan Penggugat ke rumah asalnya di Negara dengan disaksikan oleh perangkat desa setempat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan tergugat namun mereka tetap ingin berpisah;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. BAHRUM

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sewaktu mereka tinggal di Jimbaran;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Jimbaran, saksi sering mendengar mereka ribut dengan suara keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2010, saksi sudah tidak melihat Penggugat tinggal bersama Tergugat;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat (Yahya Harahap, "HUKUM ACARA PERDATA", Sinar Grafika, hlm 503);

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, "HUKUM ACARA PERDATA", Sinar Grafika, hlm 730);

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekocokan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* di mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa *"Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya"* dan dalam ayat (2) nya menentukan *"bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan"*, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 1 menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara Adat Bali / Agama Hindu pada tanggal 19 Januari 2007 di Banjar Penida, Dusun Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu Jro Mangku Dangil, serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas , Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 103//KW.NP/Capil/07, Tanggal 14 Mei 2011;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 03/KW.NP/Capil/07, Tanggal 14 Mei 2007 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Hindu di hadapan Rohaniawan Hindu Jero Mangku Dangil pada tanggal 19 Januari 2007 di Klungkung dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 11 Mei 2007, di mana fakta ini didukung kebenarannya oleh keterangan saksi ANAK AGUNG GEDE PARASARA di persidangan yang menyatakan bahwa saksi selaku adik kandung Penggugat menghadiri langsung perkawinan Pengugat dan Tergugat tersebut, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan perkawinan tersebut telah sah secara hukum, sehingga tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2010;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan/eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa secara lahiriah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi MA RI melalui Putusan MA RI Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, “HIMPUNAN YURISPRUDENSI TENTANG HUKUM PERDATA”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm 243);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Jimbaran, namun kemudian sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi di mana Penggugat merasa Tergugat tidak mampu memenuhi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di mana akhirnya menurut saksi ANAK AGUNG GEDE PARASARA di persidangan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat tetap ingin berpisah sehingga Tergugat bersama keluarga besarnya sudah mengembalikan Penggugat ke rumah asalnya di Negara yang disaksikan oleh Perangkat Desa dan Adat setempat bahkan Penggugat dan Tergugat telah menyatakan kesepakatan mereka untuk berpisah dalam suatu Surat Pernyataan Kesepakatan Bercerai sebagaimana bukti P-4 yang disaksikan langsung oleh Kelian Adat Banjar Penida, Kelian Adat Banjar Tegak Gede, Kelan Banjar Dinas Sakti, Kelian Banjar Dinas Tegak Gede, Bendesa Pakraman Sakti dan Bendesa Pakraman Yehembang Kangin selaku perangkat Adat dan Desa;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, “Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan , akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta hukum bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat bahkan Penggugat dan Tergugat telah menyatakan kesepakatan mereka untuk berpisah dalam suatu Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai sebagaimana bukti P-4, artinya baik Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki niat lagi untuk kembali rukun bersama Tergugat di mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak hidup bersama lagi. Selain itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk dari pertengkaran batiniah di mana antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri, sebaliknya Penggugat dan Tergugat sengaja menghindari terjadinya kontak atau hubungan ataupun pertemuan-pertemuan dengan melakukan pisah rumah satu sama lain. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum nomor 3 gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 gugatannya untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai Putusan Pengadilan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan Akte Perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannya sebagaimana Pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan “Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa pengadilan. Dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat sesuai undang-undang”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan di Banjar Penida, Dusun Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, pada tanggal 19 Januari 2007 yang diselenggarakan secara Agama Hindu dan disaksikan oleh Rohaniawan Hindu JRO MANGKU DANGIL dan Perangkat Adat dan Dinas dan telah didaftarkan pula di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 103/KW.NP/Capil/07, Tanggal 14 Mei 2007 adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.326.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018, oleh

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami MAULIA MARTWENTY INE, SH, MH sebagai Hakim Ketua, NI LUH MADE KUSUMAWARDANI, SH, MH dan NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh I NYOMAN SUDARSANA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH, MH MAULIA MARTWENTY INE, SH, MH

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH, MH

Panitera Pengganti,

I NYOMAN SUDARSANA, SH

Perincian biaya :

| | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan..... | Rp. 1.200.000,00 |
| 3. Biaya ATK..... | Rp. 50.000,00 |
| 4. PNBP..... | Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya sumpah..... | Rp. 25.000,00 |
| 6. Materai..... | Rp. 6.000,00 |
| 7. Redaksi..... | Rp. 5.000,00 |
| Jumlah | Rp.1.326.000,00 |

(satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)